



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY SATRIA PILIANG Bin FIRDAUS PILIANG**  
Panggilan **EDY;**

2. Tempat lahir : Siantar;

3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 4 Juni 1979;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan,  
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah  
Datar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan  
tanggal 17 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2  
September 2024;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024  
sampai dengan 2 Oktober 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan  
12 Oktober 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024  
sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Alfatih Rizkha, S.H., pada kantor Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Jorong Piliang depan Mesjid Al-Amin Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 18 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan EDY SATRIA PILIANG Bin FIRDAUS PILIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SATRIA PILIANG Bin FIRDAUS PILIANG dengan pidana penjara selama 6 (Enam Tahun) dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
  - 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat.
  - 2 (dua) pack besar plastik klip
  - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong
  - 8 (delapan) unit alat komunikasi handphone yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor handpone 085355023717.
- 1 (satu) unit handphone android merek asus warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru
- 1 (satu) unit handphone android warna biru
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold
- 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam.
- 7 (tujuh) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.
- 2 (dua) lembar struk bukti transfer

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

*Dirampas untuk Negara*

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/TD/Enz.2/08/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Edy Satria Piliang Bin Firdaus Piliang Pgl. Edy** bersama dengan **Saksi Hari Suhendra Bin Firdaus Piliang (Penuntutan terpisah)** pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14:30 WIB atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Hendra yang merupakan adik kandung Terdakwa dan juga residivis narkoba secara terang-terangan sering mengedarkan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan modus menunggu pembeli shabu dari dalam rumah dengan keadaan rumah yang telah dipasang jeruji atau teralis besi pada setiap pintu maupun jendela di rumah tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian yakni Saksi Yoga dan Saksi Rayhan melakukan penyelidikan dengan cara bersembunyi dengan tujuan memantau kegiatan dan aktivitas orang – orang disekitar rumah tersebut, sekira pukul 14.30 WIB Petugas Kepolisian melihat transaksi jual beli narkoba dengan terang – terangan dilakukan oleh orang yang berada di dalam rumah dimana Petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berdiri disamping jendela kemudian memanggil orang yang berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya orang yang datang menyerahkan uang, sebaliknya orang di dalam rumah menyerahkan bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian berlari mendekati rumah Terdakwa lalu 2 (dua) orang pembeli tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian mencoba masuk kedalam rumah akan tetapi Petugas Kepolisian tidak bisa masuk karena seluruh pintu dan jendela dipasang teralis besi, namun terlihat dari luar rumah bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra membersihkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan mendengar orang yang berada

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah menyiram air kedalam WC. Kemudian Saksi Rayhan memanjat atap dan berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi Rayhan mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendra. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra kemudian Petugas Kepolisian menemukan satu paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam saku celana milik Terdakwa yang tergantung di kamar, satu paket kecil Narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) unit timbangan, 2 (dua) pak besar plastik klip bening di temukan di dalam kandang ayam di belakang rumah Terdakwa, 7 (tujuh) unit handphone yang merupakan hasil dari penukaran atau barter dengan Narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei 8656615061663455 milik Saksi Hendra, 1 (satu) set alat hisap bong terdiri dari 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok nyang terbuat dari pipet, 1 (satu) pcs kotak rokok merk Sampoerna warna putih di atas meja dapur, uang tunai sebanyak dua juta rupiah yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan dua lembar struk bukti transfer ditemukan pada pakaian Terdakwa.

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan, Terdakwa dan Saksi Hendra mengakui bahwasanya Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Shabu kurang lebih seberat 5 gram kedalam closet WC lalu Terdakwa menyiram Narkoba tersebut dengan air. Kemudian terhadap pengakuan tersebut Petugas Kepolisian membongkar septik tank WC rumah Terdakwa namun tidak dapat menemukan 2 paket sedang Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut karena sudah hancur oleh air. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Hendra ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Pgl. Riki yang merupakan teman dari Saksi Hendra pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Awalnya Terdakwa menghubungi Pgl. Riki (DPO) dengan mengatakan bahwa shabu sudah habis, kemudian Pgl. Riki meminta Terdakwa untuk menjemput shabu ke daerah 50 kota, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah 50 kota menggunakan ojek pinggir jalan yang Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal. Tepatnya di daerah Halaban, Terdakwa bertemu dengan Pgl. Riki kemudian Pgl. Riki menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram. Kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam kamar kosong rumah Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri. Setiap kali ada yang membeli shabu Terdakwa memaket shabu sesuai dengan pesanan orang yang akan membeli shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan cara menunggu pembeli dari dalam rumah dengan keadaan rumah yang telah terpasang jeruji atau teralis besi pada setiap pintu maupun jendela di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memaket shabu tersebut sesuai dengan pesanan orang yang akan membeli shabu dan untuk bertransaksi shabu Terdakwa hanya menjulurkan tangan keluar untuk menyerahkan shabu dan sebaliknya mengambil uang pembelian shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membagikan shabu ke dalam paket dari mulai harga Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa bisa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram dalam sehari dengan total pendapatan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan mendapatkan keuntungan perhari kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

- Bahwa Saksi Hendra ikut membantu Terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I jenis Shabu dalam hal Pembeli Shabu menghubungi Saksi Hendra maka Saksi Hendra yang menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu, dan untuk uangnya Saksi Hendra serahkan kepada Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Hendra, kemudian atas bantuan Saksi Hendra tersebut Terdakwa memberikan Shabu kepada Saksi Hendra secara cuma – cuma untuk Saksi Hendra gunakan.

- Bahwa terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/27211/VI/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 yang menerima Briпка Agus Amnur, S.H. dan ditanda tangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,59 gram (nol koma lima Sembilan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gram (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.083.K.05.16.24.0513 tanggal 28 Juni 2024 oleh Dra, Hilda Murni, Apt. MM, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung methamphetamine : Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkoba Golongan 1 jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagenesia diagnostic / laboratorium serta narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Edy Satria Piliang Bin Firdaus Piliang Pgl. Edy** bersama dengan **Saksi Hari Suhendra Bin Firdaus Piliang (Penuntutan terpisah)** pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14:30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Hendra yang merupakan adik kandung Terdakwa dan juga

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residivis narkoba secara terang-terangan sering mengedarkan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan modus menunggu pembeli shabu dari dalam rumah dengan keadaan rumah yang telah dipasang jeruji atau teralis besi pada setiap pintu maupun jendela dirumah tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian yakni Saksi Yoga dan Saksi Rayhan melakukan penyelidikan dengan cara bersembunyi dengan tujuan memantau kegiatan dan aktivitas orang – orang disekitar rumah tersebut, sekira pukul 14.30 WIB Petugas Kepolisian melihat transaksi jual beli narkoba dengan terang – terangan dilakukan oleh orang yang berada di dalam rumah dimana Petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berdiri disamping jendela kemudian memanggil orang yang berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya orang yang datang menyerahkan uang, sebaliknya orang di dalam rumah menyerahkan bungkusan plastik bening diduga narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian berlari mendekati rumah Terdakwa lalu 2 (dua) orang pembeli tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian mencoba masuk kedalam rumah akan tetapi Petugas Kepolisian tidak bisa masuk karena seluruh pintu dan jendela dipasang teralis besi, namun terlihat dari luar rumah bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra membersihkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan mendengar orang yang berada dalam rumah menyiram air kedalam WC. Kemudian Saksi Rayhan memanjat atap dan berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi Rayhan mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendra. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra kemudian Petugas Kepolisian menemukan satu paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam saku celana milik Terdakwa yang tergantung di kamar, satu paket kecil Narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) unit timbangan, 2 (dua) pak besar plastik klip bening di temukan di dalam kandang ayam di belakang rumah Terdakwa, 7 (tujuh) unit handphone yang merupakan hasil dari penukaran atau barter dengan Narkoba Golongan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei 8656615061663455 milik Saksi Hendra, 1 (satu) set alat hisap bong terdiri dari 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok nyang terbuat dari pipet, 1 (satu) pcs kotak rokok merk Sampoerna warna putih di atas meja dapur, uang tunai sebanyak dua juta rupiah yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan dua lembar struk bukti transfer ditemukan pada pakaian Terdakwa.

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan Pengeledahan, Terdakwa dan Saksi Hendra mengakui bahwasanya Terdakwa telah membuang 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Shabu kurang lebih seberat 5 gram kedalam closet WC lalu Terdakwa menyiram Narkoba tersebut dengan air. Kemudian terhadap pengakuan tersebut Petugas Kepolisian membongkar septik tank WC rumah Terdakwa namun tidak dapat menemukan 2 paket sedang Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut karena sudah hancur oleh air. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Hendra ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/27211/VI/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 yang menerima Bripta Agus Amnur, S.H. dan ditanda tangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dimana 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,59 gram (nol koma lima Sembilan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gram (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.083.K.05.16.24.0513 tanggal 28 Juni 2024 oleh Dra, Hilda Murni, Apt. MM, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung methamphetamine : Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 jenis shabu dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagenesia diagnostic / laboratorium serta narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra bersama rekan Saksi Rayhan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal dari informasi dan keresahan masyarakat sekitar di Jorong Nusa Indah Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, bahwa residivis narkoba yaitu Saksi Hendra yang baru keluar dari penjara bersama dengan saudara kandungnya yaitu Terdakwa secara terang-terangan menjual sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat bahwa kedua saudara kandung tersebut menjual sabu dengan modus menunggu pembeli hanya dari dalam rumah saja dengan keadaan rumah yang telah dipasang jeruji atau teralis besi pada setiap pintu maupun jendela di rumah tersebut;
- Bahwa untuk bertransaksi narkoba, Terdakwa dan Saksi Hendra hanya menjulurkan tangan keluar untuk menyerahkan sabu dan sebaliknya mengambil uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan



rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara bersembunyi dengan tujuan memantau aktifitas orang-orang di sekitar rumah tersebut;

- Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan melihat transaksi jual beli narkoba dengan terang-terangan dilakukan oleh orang yang berada di dalam rumah, dimana Saksi bersama dengan rekan-rekan dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter melihat ada dua orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Hendra dengan menggunakan sepeda motor kemudian berdiri di samping jendela kemudian memanggil orang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang yang datang menyerahkan uang sebaliknya orang yang di dalam rumah menyerahkan bungkus plastik bening yang kami duga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah bertransaksi kemudian Saksi bersama rekan-rekan berlari mendekati rumah orang tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mencoba masuk ke dalam rumah namun semua pintu maupun jendela dipasang dengan teralis besi sehingga Saksi dan rekan Saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui kedatangan Saksi tersebut kemudian dari luar jendela Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu serta memberitahukan bahwa Saksi adalah polisi dari Sat Narkoba telah mengepung rumah, baik Terdakwa maupun Saksi Hendra tidak mau membuka pintu melainkan berlari untuk membersihkan semua barang bukti narkoba;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa orang yang berada di dalam rumah menyiram wc di dalam kamar mandi yang kami duga bahwa orang yang berada di dalam rumah menghilangkan barang bukti narkoba jenis sabu dengan memasukkan kedalam kloset WC;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kami berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rayhan berhasil memanjat atap dapur dan masuk melalui atap dapur tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk Saksi bersama dengan Saksi Rayhan langsung mengamankan Terdakwa dan lalu Saksi membuka pintu teralis selanjutnya sebelum melakukan pengeledahaan rekan Saksi menghubungi kepala jorong dan warga yang juga ramai berdatangan menyaksikan penangkapan dari kakak beradik tersebut, dengan didampingi oleh kepala jorong serta salah seorang warga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahaan rumah, dalam penggeledahaan tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan menemukan didalam saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian Saksi Rayhan juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di lantai dapur tempat Terdakwa dan Saksi Hendra diamankan;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri, Saksi bersama rekan-rekan menemukan 4 unit timbangan, 2 (dua) pak besar plastik klip bening yang ditemukan di dalam kandang ayam dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Hendra;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 8 (delapan) unit handphone, 1 (satu) set alat hisap bong, di atas meja dapur dimana Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah hasil dari penukaran atau barter dengan narkotika jenis sabu oleh pembeli sabu;
- Bahwa dalam penggeledahaan badan serta pakaian, pada Terdakwa ditemukan di dalam saku celana yaitu uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang uang dan slip setoran, Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan slip setoran tersebut adalah bukti transfer bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang kepada bos dari Terdakwa dalam membeli sabu yang akan dijual Kembali;
- Bahwa setelah semua barang bukti dikumpulkan, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Hendra dimana sabu yang lainnya, Terdakwa mengakui bahwa sabu kurang lebih 1 kantong seberat 5 (lima) gram sudah dibuang oleh Terdakwa ke dalam lubang WC kemudian menyiramnya, mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan dibantu oleh masyarakat sekitar untuk membongkar spiteng WC namun kami tidak menemukan barang bukti sabu tersebut karena sudah hancur oleh air yang berada di dalam septic tank tersebut;
- Bahwa setelah selesai kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Hendra beserta barang bukti pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan test urine, dari hasil test

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine tersebut didapati bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra positif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik dari 2 (dua) paket tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Pgl. Riki (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra menjual narkoba jenis shabu dari harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai ke harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Hendra menjual sabu yaitu hanya menunggu si pembeli datang ke rumah kemudian dari balik jendela yang dipasang teralis besi Terdakwa menanyakan mau beli sabu paket berapa, kemudian setelah si pembeli mengatakan mau beli sabu dengan harga dan menyerahkan uang pembelian sabu dari balik teralis jendela kamar Terdakwa menyerahkan shabu tersebut dan Terdakwa mulai menerima pembeli sabu dari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 16.00 WIB;

- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan paslstik klip bening, yang mana berat sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar berat Narkoba jenis sabu yang disita pada penangkapan saya tersebut dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

- Bahwa ciri-ciri Narkoba jenis sabu tersebut berbentuk butiran Kristal bening sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Hendra bahwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu, dan yang terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu pada hari pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu sendiri di rumahnya di jor.Nusa indah Nag.Lubuk Jantan Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar sementara untuk Terdakwa terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) pootng celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, 8 (delapan) unit alat komunikasi handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor handpone 085355023717, 1 (satu) unit handphone android merek asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Hendra dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan jagung;

2. Saksi MUHAMMAD RAYHAN panggilan RAYHAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra bersama rekan Saksi Rayhan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal dari informasi dan keresahan masyarakat sekitar di Jorong Nusa Indah Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, bahwa residivis narkoba yaitu Saksi Hendra yang baru keluar dari penjara bersama dengan saudara kandungnya yaitu Terdakwa secara terang-terangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat bahwa kedua saudara kandung tersebut menjual sabu dengan modus menunggu pembeli hanya dari dalam rumah saja dengan keadaan rumah yang telah dipasang jeruji atau teralis besi pada setiap pintu maupun jendela di rumah tersebut;
- Bahwa untuk bertransaksi narkoba, Terdakwa dan Saksi Hendra hanya menjulurkan tangan keluar untuk menyerahkan sabu dan sebaliknya mengambil uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara bersembunyi dengan tujuan memantau aktifitas orang-orang di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan melihat transaksi jual beli narkoba dengan terang-terangan dilakukan oleh orang yang berada di dalam rumah, dimana Saksi bersama dengan rekan-rekan dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter melihat ada dua orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Hendra dengan menggunakan sepeda motor kemudian berdiri di samping jendela kemudian memanggil orang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang yang datang menyerahkan uang sebaliknya orang yang di dalam rumah menyerahkan bungkusan plastik bening yang kami duga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah bertransaksi kemudian Saksi bersama rekan-rekan berlari mendekati rumah orang tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mencoba masuk ke dalam rumah namun semua pintu maupun jendela dipasang dengan teralis besi sehingga Saksi dan rekan Saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui kedatangan Saksi tersebut kemudian dari luar jendela Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu serta memberitahukan bahwa Saksi adalah polisi dari Sat Narkoba telah mengepung rumah, baik Terdakwa maupun Saksi Hendra tidak mau membuka pintu melainkan berlari untuk membersihkan semua barang bukti narkoba;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa orang yang berada di dalam rumah menyiram wc di dalam kamar mandi yang kami duga bahwa orang yang berada di dalam rumah menghilangkan barang bukti narkoba jenis sabu dengan memasukkan kedalam kloset WC;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kami berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Yoga bersama dengan Saksi berhasil memanjat atap dapur dan masuk melalui atap dapur tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk Saksi bersama dengan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan lalu Saksi membuka pintu teralis selanjutnya sebelum melakukan pengeledahaan rekan Saksi menghubungi kepala jorong dan warga yang juga ramai berdatangan menyaksikan penangkapan dari kakak beradik tersebut, dengan didampingi oleh kepala jorong serta salah seorang warga;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahaan rumah, dalam pengeledahaan tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan menemukan didalam saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di lantai dapur tempat Terdakwa dan Saksi Hendra diamankan;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri, Saksi bersama rekan-rekan menemukan 4 unit timbangan, 2 (dua) pak besar plastik klip bening yang ditemukan di dalam kandang ayam dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Hendra;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 8 (delapan) unit handphone, 1 (satu) set alat hisap bong, di atas meja dapur dimana Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah hasil dari penukaran atau barter dengan narkoba jenis sabu oleh pembeli sabu;
- Bahwa dalam pengeledahaan badan serta pakaian, pada Terdakwa ditemukan di dalam saku celana yaitu uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang uang dan slip setoran, Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan slip setoran tersebut adalah bukti transfer bahwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengirimkan uang kepada bos dari Terdakwa dalam membeli sabu yang akan dijual kembali;

- Bahwa setelah semua barang bukti dikumpulkan, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Hendra dimana sabu yang lainnya, Terdakwa mengakui bahwa sabu kurang lebih 1 kantong seberat 5 (lima) gram sudah dibuang oleh Terdakwa ke dalam lubang WC kemudian menyiramnya, mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan dibantu oleh masyarakat sekitar untuk membongkar spiteng WC namun kami tidak menemukan barang bukti sabu tersebut karena sudah hancur oleh air yang berada di dalam septic tank tersebut;

- Bahwa setelah selesai kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Hendra beserta barang bukti pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan test urine, dari hasil test urine tersebut didapati bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra positif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik dari 2 (dua) paket tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Pgl. Riki (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra menjual narkoba jenis shabu dari harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai ke harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Hendra menjual sabu yaitu hanya menunggu si pembeli datang ke rumah kemudian dari balik jendela yang dipasang teralis besi Terdakwa menanyakan mau beli sabu paket berapa, kemudian setelah si pembeli mengatakan mau beli sabu dengan harga dan menyerahkan uang pembelian sabu dari balik teralis jendela kamar Terdakwa menyerahkan shabu tersebut dan Terdakwa mulai menerima pembeli sabu dari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 16.00 WIB;

- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan paslstik klip bening, yang mana berat sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar berat Narkoba jenis sabu yang disita pada penangkapan saya tersebut dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

- Bahwa ciri-ciri Narkoba jenis sabu tersebut berbentuk butiran Kristal bening sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Hendra bahwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu, dan yang terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu sendiri di rumahnya di jor.Nusa indah Nag.Lubuk Jantan Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar sementara untuk Terdakwa terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) pootng celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, 8 (delapan) unit alat komunikasi handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor handpone 085355023717, 1 (satu) unit handphone android merek asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Hendra dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan jagung;





3. Saksi HARI SUHENDRA panggilan HENDRA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024, sekira 14.30 WIB saat sedang tidur di kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dari luar jendela rumah ada orang yang tidak dikenal yang memberitahukan bahwa mereka adalah polisi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu;
- Bahwa rumah Terdakwa langsung dikepung polisi yang meminta Terdakwa dan Saksi untuk membukakan pintu rumah, karena rumah Terdakwa sudah dipasang teralis besi sehingga Pihak Kepolisian tidak bisa memaksa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian salah seorang polisi berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi langsung diamankan oleh polisi tersebut bersama dengan rekan-rekannya yang lain, kemudian polisi yang didampingi oleh kepala jorong beserta masyarakat sekitar melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa salah seorang polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi dimana menyimpan narkoba jenis sabu, Saksi hanya diam namun Terdakwa menjawab tidak ada lagi pak, namun polisi tidak mempercayai perkataan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melanjutkan pengeledahan rumah yang didampingi oleh kepala jorong bersama masyarakat, dalam pengeledahan polisi menemukan di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung didalam kamar Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di lantai dapur tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa pun mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menemukan 4 (empat) unit timbangan, 2 (dua) pak besar plastik klip bening yang ditemukan di dalam



kandang ayam di belakang rumah Terdakwa, polisi juga menemukan 8 (delapan) unit handphone, 1 (satu) set alat hisap bong, di atas meja dapur dimana Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah handphone yang ditukar dengan narkoba jenis sabu oleh si pembeli sabu;

- Bahwa dalam penggeledahaan badan serta pakaian pada Saksi polisi hanya menemukan handphone milik Saksi, sementara pada Terdakwa ditemukan didalam saku celananya uang tunai sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer;

- Bahwa pihak kepolisian menayakan tentang uang dan slip setoran kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan slip setoran tersebut adalah bukti transfer bahwa telah mengirimkan uang kepada panggilan Riki dalam membeli sabu yang akan dijual kembali;

- Bahwa setelah semua barang bukti dikumpulkan, pihak kepolisian kembali menanyakan dimana sabu yang lainnya Terdakwa mengakui bahwa sabu kurang lebih 1 kantong seberat 5 (lima) gram sudah dibuang Terdakwa ke dalam lubang WC kemudian menyiramnya;

- Bahwa pihak kepolisian dibantu oleh masyarakat sekitar untuk membongkar spiteng WC namun polisi tidak menemukan barang bukti sabu tersebut karena sudah hancur oleh air dalam spiteng;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan test urine, dari hasil test urine tersebut didapati bahwa Terdakwa dan Saksi positif menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa pemilik Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan atau dibeli dari teman Saksi yang bernama Pgl RIK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan shabu dari Pgl RIKI karena memang benar awalnya Saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Pgl RIKI, dan saat Saksi masih di dalam penjara Saksi menyuruh Terdakwa untuk langsung berurusan dengan Pgl RIKI tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya hanya sebagai penghubung antara Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama Pgl RIKI dalam mendapatkan sabu yang akan dijual oleh Terdakwa, dan Saksi ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan uang oleh Terdakwa untuk biaya Saksi di dalam penjara dan semenjak keluar penjara, dan kembali tinggal di rumah milik orang tua, Terdakwa tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa namun hanya diberikan narkotika jenis sabu secara gratis atau secara cuma-cuma untuk Saksi pakai atau gunakan;

- Bahwa belakangan ini karena Saksi segan dengan Terdakwa karena diberi secara gratis kemudian Saksi memberikan handphone milik Saksi untuk ditukar dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa memang benar menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual sabu yaitu hanya menunggu si pembeli datang ke rumah kemudian dari balik jendela yang dipasang teralis besi Terdakwa menanyakan mau beli sabu paket berapa, kemudian setelah pembeli mengatakan mau beli sabu dengan harga dan menyerahkan uang pembelian sabu dari balik teralis jendela kamar Terdakwa menyerahkan sabu tersebut. Dan Terdakwa mulai menerima pembeli sabu dari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) pasang celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 8 (delapan) unit alat komunikasi handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor handphone 085355023717, 1 (satu) unit handphone android merek asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada ikut campur dalam menjual narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan jual beli narkoba di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 4407/388/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK;
- 2) Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/27211/VI/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 yang menerima Bripka Agus Amnur, S.H. dan ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dimana 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,59 gram (nol koma lima sembilan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gram (nol koma nol satu gram);
- 3) Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.083.K.05.16.24.0513 tanggal 28 Juni 2024 oleh Dra, Hilda Murni, Apt. MM ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024, sekira 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam, kemudian rumah Terdakwa langsung dikepung oleh orang yang mengatakan bahwa mereka adalah polisi yang meminta Terdakwa untuk membukakan pintu rumah;
- Bahwa oleh karena rumah Terdakwa sudah dipasang teralis besi sehingga pihak kepolisian tidak bisa memaksa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa mengetahui kedatangan dari polisi tersebut kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang awalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di atas meja di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang sabu tersebut kedalam lobang kamar mandi selanjutnya menyiram untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit polisi tidak bisa masuk ke rumah Terdakwa, namun melalui atap dapur salah seorang polisi berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Hendra langsung diamankan oleh polisi tersebut bersama dengan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian yang didampingi oleh kepala jorong beserta masyarakat sekitar melakukan pengeledaahan rumah, salah seorang polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada lagi, namun polisi tidak mempercayai perkataan Terdakwa kemudian melanjutkan pengeledaahan rumah yang didampingi oleh kepala jorong bersama masyarakat;
- Bahwa dalam pengeledaahan Polisi menemukan di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung didalam kamar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di lantai dapur tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa kemudian polisi menanyakan siapa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa pun mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kemudian polisi menemukan 4 (empat) unit timbangan, 2 (dua) pak besar plastik klip bening yang ditemukan di dalam kandang ayam di belakang rumah saksi, polisi juga menemukan 8 (delapan) unit handphone, 1 (satu) set alat hisap bong, di atas meja dapur Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah handphone yang ditukar dengan narkoba jenis sabu oleh pembeli sabu;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer, polisi menanyakan tentang uang dan slip setoran, adalah uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan slip setoran tersebut adalah bukti transfer bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang kepada bos Terdakwa dalam membeli sabu yang akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua barang bukti dikumpulkan, polisi kembali menayakan dimana sabu yang lainnya, Terdakwa mengakui bahwa sabu kurang lebih 1 (satu) kantong shabu seberat 5 (lima) gram sudah Terdakwa buang ke dalam lubang WC kemudian menyiramnya;
- Bahwa polisi dibantu oleh masyarakat sekitar untuk membongkar spiteng WC namun polisi tidak menemukan barang bukti sabu tersebut karena sudah hancur oleh air dalam spiteng;
- Bahwa setelah selesai kemudian polisi membawa Terdakwa berserta barang bukti pergi, selanjutnya Saksi Hendra bersama dengan Terdakwa dibawa kerumah sakit untuk dilakukan test urine, dari hasil test urine tersebut didapati Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan atau Terdakwa beli atas perantara atau bantuan dari Saksi Hendra;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari teman Saksi Hendra yang bernama Pgl. Riki awalnya yaitu pada tahun 2019, saat itu Saksi Hendra yang merupakan adik Terdakwa masih menjalani hukuman kurungan penjara dalam kasus narkoba, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra berkomunikasi melalui handphone, Saksi Hendra menawarkan Terdakwa, apakah mau menjual sabu, Terdakwa menjawab apakah aman, awalnya Terdakwa menolak, namun akhirnya Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Hendra dan kemudian dari arahan Saksi Hendra melalui telepon Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram sabu tanpa modal;
- Bahwa kemudian yang awalnya Terdakwa hanya mendapatkan arahan dari Saksi Hendra baik dalam mencari si pembeli karena sebelumnya Terdakwa tidak tau cara menjual sabu, dan sampai Terdakwa bisa menjual sabu tersebut sendiri;
- Bahwa kemudian pada tahun 2023, Terdakwa disuruh oleh Saksi Hendra untuk langsung berkomunikasi dengan bosnya yang bernama Pgl RIKI, semenjak itu Terdakwa langsung berurusan dengan Pgl RIKI;
- Bahwa untuk yang terakhir sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendapatkan sabu pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024, awalnya Terdakwa menghubungi Pgl RIKI dan mengatakan bahwa sabu sudah habis, kemudian sekira 10.00 WIB, Terdakwa disuruh Pgl RIKI untuk menjemput sabu ke daerah Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke daerah Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di daerah Halaban;

- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl RIKI, kemudian Pgl RIKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar kosong di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali ada yang membeli sabu, baru Terdakwa memaket sabu sesuai dengan pesanan orang yang akan membeli sabu tersebut, sampai Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari Saksi Hendra yaitu sebagai penghubung antara Terdakwa dengan temannya yang bernama Pgl. Riki dalam mendapatkan sabu yang akan Terdakwa jual, kemudian Terdakwa memberikan atau mengirimkan uang jatah untuk Saksi Hendra karena telah membantu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, selama didalam penjara, Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi Hendra setiap kali saksi menghabiskan sabu yang saksi jual;
- Bahwa semenjak keluar penjara, dan kembali tinggal di rumah milik orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan uang namun hanya memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setiap hari untuk Saksi Hendra pakai atau gunakan dan Saksi Hendra ada membantu menjual narkoba tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) unit handphone tersebut ada 2 (dua) buah milik Saksi Hendra, 6 (enam) lainnya yang disita disaat penangkapan adalah handphone yang diterima dari penuakran sabu oleh si pembeli Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar berat Narkoba jenis sabu yang disita pada penangkapan saksi tersebut dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki Sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada mempunyai kode tertentu dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa mengetahui bahwa orang yang datang akan membeli sabu kepada saksi yaitu orang tersebut langsung memanggil kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu, kalau ada Terdakwa beritahu ada, kalau tidak ada Terdakwa memberitahukan tidak ada;
- Bahwa kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang datang bertransaksi dalam membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkoba kepada Saksi Hendra karena Saksi Hendra telah membantu atau memberikan jalan Terdakwa untuk mendapatkan sabu kepada temannya Pgl RIKI, dan Saksi Hendra juga membantu Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba kepada Saksi Hendra karena Saksi Hendra juga membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, apabila ada yang memesan sabu kepada Saksi Hendra langsung maka Saksi Hendra akan menanyakan sabu sesuai pesanan orang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Hendra setelah uang didapat maka Saksi Hendra akan menyerahkan uang penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) pootng celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, 8 (delapan) unit alat komunikasi handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor handpone 085355023717, 1 (satu) unit handphone android merek asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk



android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Hendra dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARISTA SURYA PURNAMA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong Nusa Indah Nagari Lubuk Jantan;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Nusa Indah Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi diminta polisi untuk datang ke lokasi penangkapan dan sesampai ditempat kejadian juga sudah ada perangkat nagari lainnya dan saya melihat polisi telah mengamankan 2 (dua) orang kakak beradik yaitu Terdakwa dan Saksi Hendra;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) pootng celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, 8 (delapan) unit alat komunikasi handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor handpone 085355023717, 1 (satu) unit handphone android merek asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru, 1 (satu) unit



handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi Hendra;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usul uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut namun istri Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang jagung;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki kebun jagung di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah tahu sebelumnya Terdakwa menjual narkoba di rumah tersebut dan sudah melaporkan pada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 2) 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver;
- 3) 1 (satu) pootng celana pendek warna biru;
- 4) 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- 5) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6) 2 (dua) pack besar plastik klip;
- 7) 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- 8) 1 (satu) unit handphone android merek Narza warna biru;
- 9) 1 (satu) unit handphone android merek Asus warna hitam;
- 10) 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru;
- 11) 1 (satu) unit handphone android warna biru;
- 12) 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold;





- 13) 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 16) 7 (tujuh) buah kaca pirek;
- 17) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 18) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 19) 2 (dua) lembar struk bukti transfer;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa dan Saksi Hendra di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- 2) Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari teman Saksi Hendra yang bernama Pgl. Riki awalnya yaitu pada tahun 2019, saat itu Saksi Hendra yang merupakan adik Terdakwa masih menjalani hukuman kurungan penjara dalam kasus narkoba, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra berkomunikasi melalui handphone, Saksi Hendra menawarkan Terdakwa, apakah mau menjual sabu, Terdakwa menjawab apakah aman, awalnya Terdakwa menolak, namun akhirnya Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Hendra dan kemudian dari arahan Saksi Hendra melalui telepon Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram sabu tanpa modal;
- 3) Bahwa kemudian yang awalnya Terdakwa hanya mendapatkan arahan dari Saksi Hendra baik dalam mencari si pembeli karena sebelumnya Terdakwa tidak tau cara menjual sabu, dan sampai Terdakwa bisa menjual sabu tersebut sendiri;
- 4) Bahwa kemudian pada tahun 2023, Terdakwa disuruh oleh Saksi Hendra untuk langsung berkomunikasi dengan bosnya yang bernama Pgl RIKI, semenjak itu Terdakwa langsung berurusan dengan Pgl RIKI;
- 5) Bahwa untuk yang terakhir sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendapatkan sabu pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024, awalnya Terdakwa menghubungi Pgl RIKI dan mengatakan bahwa sabu sudah habis, kemudian sekira 10.00 WIB, Terdakwa disuruh Pgl RIKI untuk menjemput sabu ke daerah Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian Terdakwa pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke daerah Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di daerah Halaban;

6) Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl RIKI, kemudian Pgl RIKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

7) Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar kosong di rumah Terdakwa;

8) Bahwa setiap kali ada yang membeli sabu, baru Terdakwa memaket sabu sesuai dengan pesanan orang yang akan membeli sabu tersebut, sampai Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 juni 2024;

9) Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari Saksi Hendra yaitu sebagai penghubung antara Terdakwa dengan temannya yang bernama Pgl. Riki dalam mendapatkan sabu yang akan Terdakwa jual, kemudian Terdakwa memberikan atau mengirimkan uang jatah untuk Saksi Hendra karena telah membantu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, selama didalam penjara, Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi Hendra setiap kali saksi menghabiskan sabu yang saksi jual;

10) Bahwa semenjak keluar penjara, dan kembali tinggal dirumah milik orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan uang namun hanya memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setiap hari untuk Saksi Hendra pakai atau gunakan dan Saksi Hendra ada membantu menjual narkoba tersebut di rumah Terdakwa;

11) Bahwa dari 8 (delapan) unit handphone tersebut ada 2 (dua) buah milik Saksi Hendra, 6 (enam) lainnya yang disita disaat penangkapan adalah handphone yang diterima dari penukaran sabu oleh si pembeli Sabu kepada Terdakwa;

12) Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar berat Narkoba jenis sabu yang disita pada penangkapan saksi tersebut dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram.

13) Bahwa dalam bertransaksi narkoba, Terdakwa tidak ada mempunyai kode tertentu dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa mengetahui bahwa orang yang datang akan membeli sabu



kepada saksi yaitu orang tersebut langsung memanggil kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu, kalau ada Terdakwa beritahu ada, kalau tidak ada Terdakwa memberitahukan tidak ada;

14) Bahwa kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang datang bertransaksi dalam membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual dalam 1 (satu) hari;

15) Bahwa Terdakwa menjual shabu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai ke harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat narkoba jenis shabu yang ditukar dengan *handphone* kemudian diterima oleh Terdakwa;

16) Bahwa Terdakwa dapat menjual narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dalam satu hari dengan uang pendapatan sampai Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan rata-rata Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan perhari sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

17) Bahwa Terdakwa memberikan Narkoba kepada Saksi Hendra karena Saksi Hendra telah membantu atau memberikan jalan Terdakwa untuk mendapatkan sabu kepada temannya Pgl RIKI, dan Saksi Hendra juga membantu Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

18) Bahwa Terdakwa memberikan narkoba kepada Saksi Hendra karena Saksi Hendra juga membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, apabila ada yang memesan sabu kepada Saksi Hendra langsung maka Saksi Hendra akan menanyakan sabu sesuai pesanan orang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Hendra setelah uang didapat maka Saksi Hendra akan menyerahkan uang penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa;

19) Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) *pootng* celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, 8 (delapan) unit alat komunikasi *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* android merek narza warna biru dengan nomor imei : 865615061663455 dan nomor *handpone* 085355023717, 1 (satu) unit *handphone* android merek asus



warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 2 (dua) lembar struk bukti transfer yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Hendra dan Terdakwa;

20) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

21) Bahwa terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/27211/VI/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 yang menerima Bripka Agus Amnur, S.H. dan ditanda tangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dimana 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,59 gram (nol koma lima Sembilan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ;

22) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilaboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.083.K.05.16.24.0513 tanggal 28 Juni 2024 oleh Dra, Hilda Murni, Apt. MM, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung methampethamin : Positif (+) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa elemen unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **Edy Satria Piliang Bin Firdaus Piliang panggilan Edy** yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;





Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkoba *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur mengenai kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba, yakni dengan cara-cara sebagai berikut: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa mengenai pengertian dari kegiatan tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim menggunakan pengertian secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, di mana barang yang ditawarkan sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya dan orang yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mengambil sesuatu yang diberikan, selanjutnya yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan yang dimaksud dengan *menukar* adalah mengganti (dengan yang lain), selanjutnya yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan (kepada) memberikan dengan penuh kepercayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggolongan narkotika, yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penggolongan narkotika tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai elemen unsur *narkotika golongan I* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa dan Saksi Hendra di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah positif merupakan shabu atau metamfetamin yang termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka elemen unsur *narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa dan Saksi Hendra di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menjual narkoba di rumah milik orang tuanya di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai ke harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat narkoba jenis shabu yang ditukar dengan *handphone* kemudian diterima oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam 1 (satu) hari, Terdakwa dapat menjual shabu kepada sekitar 10 (sepuluh) orang;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat menjual narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dalam satu hari dengan uang pendapatan sampai Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan rata-rata Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan perhari sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi *menjual* dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual narkoba jenis shabu sehingga elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I* telah terpenuhi;

## **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang bahwa unsur *a quo* bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra melakukan transaksi narkoba jenis shabu berupa menjual narkoba jenis shabu di rumah milik orang tuanya di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur Ad.2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* maka perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Hendra termasuk dalam kualifikasi permufakatan dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *aquo* maka unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat



bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver, 1 (satu) pasang celana pendek warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, 2 (dua) pack besar plastik klip, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) unit handphone android merek Narza warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 7 (tujuh) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 2 (dua) lembar struk bukti transfer di persidangan terbukti adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti hasil tindak pidana oleh karena itu terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Satria Piliang Bin Firdaus Piliang panggilan Edy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 2) 4 (empat) unit timbangan digital yang terdiri dari 3 (tiga) unit warna hitam dan 1 (satu) unit warna silver;
  - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
  - 4) 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat;
  - 5) 2 (dua) pack besar plastik klip;
  - 6) 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
  - 7) 1 (satu) unit handphone android merek Narza warna biru;
  - 8) 1 (satu) unit handphone android merek Asus warna hitam;
  - 9) 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru;
  - 10) 1 (satu) unit handphone android warna biru;
  - 11) 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Gold;
  - 12) 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
  - 13) 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 15) 7 (tujuh) buah kaca pirek;
- 16) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 17) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 18) 2 (dua) lembar struk bukti transfer;

Dimusnahkan;

- 19) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terdiri dari 14 lembar pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 12 lembar pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Dandi Septian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H., dan Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H.,

Dandi Septian, S.H., M.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yustika Rini